



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060/ 252 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 060/133/2019
TANGGAL 19 MARET 2019 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEBAGAI
PILOT PROJECT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas, serta dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan penambahan jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *Pilot Project* pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi /wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/133/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/133/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012

Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 22);
13. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/133/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 060/133/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 - g. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 KETIGA : Organisasi Perangkat Daerah *Pilot Project* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
 - b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas;
 - c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
 - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ke masyarakat;
 - g. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 31 Juli 2023 .



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 4. Arsip.